

BPKAD
KOTA DENPASAR

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA



PEMERINTAH
KOTA
DENPASAR



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR



BPKAD
KOTA DENPASAR

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat dan karuniaNya maka Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang telah di reviu dapat tersusun.

Penyusunan Reviu Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2016 – 2021.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun dari hasil pengumpulan dan komplikasi data serta masukan dari para pejabat dan seluruh staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan guna terwujudnya sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa Review Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 28 Nopember 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 188.4/005/BPKAD/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017-2021, RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas pokok	9
2.1.2 Struktur Organisasi	9
2.1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR	34
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
3.1.1	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal (SWOT).....	35
3.1.2	Strategi SWOT.....	36
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	37
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	39
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	44
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	47
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR	
	KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	50
6.1	Rencana Program	50
6.2	Kegiatan.....	51
BAB VII	KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016 – 2021	62
7.1	Indikator Kinerja	62
BAB VIII	PENUTUP	66



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA DENPASAR

Alamat : Jln. Gatot Subroto VI E No.2 Denpasar

Telp. (0361) 9077878

Website : bpkad.denpasarkota.go.id

Email : keuangan.denpasar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR 188.4 / 1367 / BPKAD / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2017 – 2021, RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

KEPALA BPKAD KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan Denpasar Smart City dari pembangunan daerah Kota Denpasar, perlu adanya Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2017-2021, Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Agenda Kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Bahwa sehubungan dengan berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dipandang perlu disusunnya Reviu Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2017-2021, Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Agenda Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

u

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

- c. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017-2021.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

“

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

u

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8); dan
25. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021, Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Agenda Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021, Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Agenda Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra OPD Tahun 2017-2021, Renja dan penyusunan agenda kerja termasuk capaian kemajuannya;
2. Mempelajari visi, Misi, Padmaksara dan 33 Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Denpasar;
3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra OPD Tahun 2017-2021, Renja dan penyusunan agenda kerja;
4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra OPD Tahun 2017-2021, Renja dan penyusunan agenda kerja;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra, Renja dan penyusunan agenda kerja BPKAD Kota Denpasar;
6. Menyusun Renstra OPD Tahun 2017-2021, Renja dan penyusunan agenda kerja.

- KETIGA : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2021, Renja dan penyusunan agenda kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, bertanggung jawab terhadap penyusunan Renstra Tahun 2017 – 2021, Renja dan penyusunan agenda kerja BPKAD Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar



Maede Pasek Mandira, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bappeda Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 Nopember 2019
NOMOR : 188.4 / 1367 / BPKAD / 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017 – 2021, RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2017 – 2021, RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

1. Penasehat : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
2. Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
3. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan
4. Anggota : - Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
- Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
- Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kasubbag. di Sekretariat
- Kasubbid. di Bidang Perencanaan Anggaran
- Kasubbid. di Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
- Kasubbid. di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Staf BPKAD

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Denpasar



Made Pasek Mandira, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19661011 1905 03 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017-2021 merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah, yang merupakan Dokumen Perencanaan Operasional Tahunan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban APBD berdasarkan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 keberadaannya merupakan amanah yang harus diikuti sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara terintegratif terpadu dengan dokumen perencanaan yang lain termasuk Dokumen Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) sehingga terjadinya sinkronisasi berbagai program pembangunan yang saling mendukung.

Renstra OPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi Aparat BPKAD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2017-2021. Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam jangka waktu lima tahun mendatang dan di samping itu merupakan tolak ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, maka Renstra BPKAD Kota Denpasar Tahun 2017-2021 dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi dengan penetapan oleh Kepala BPKAD Kota Denpasar, menjadi Reviu Renstra BPKAD Kota Denpasar Tahun 2017-2021.

Proses penyusunan Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Denpasar diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU), melakukan perubahan atas sasaran organisasi dan penetapan Indikator Kinerja. Melakukan perhitungan formulasi untuk menemukan realisasi tahun berjalan. Dengan adanya dokumen Renstra BPKAD ini, diharapkan setiap OPD mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara objektif sehingga aparatur mampu mengelola secara efektif dan efisien pencapaian tujuan yang hendak dicapai organisasi dalam kurun waktu lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3465);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
7. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Reviu Renstra BPKAD Kota Denpasar Tahun 2017-2021 merupakan dokumen resmi perencanaan organisasi perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Denpasar di bidang koordinasi perekonomian, penanaman modal dan administrasi sosial.

Penyusunan Reviu Renstra BPKAD Kota Denpasar Tahun 2017-2021 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 tahun dari Tahun 2017 – 2021;
2. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah;
3. Untuk memperbaiki ulang tolok ukur dan alat bantu bagi Badan untuk secara konsekuen dan konsisten mengukur kinerja Badan dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;
5. Menggambarkan tentang kondisi Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Denpasar secara umum sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar.


Tujuan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan untuk mewujudkan visi, misi Pemerintah Kota Denpasar yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2016 – 2021.
5. Memberikan arah bagi pelaksanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Reviu Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggarakannya kegiatan mengutamakan Skala Prioritas dalam upaya mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Sebagai salah satu dokumen yang menjabarkan Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan BPKAD Kota Denpasar.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.

Gambar Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar telah disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistematika penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021 dengan penyajian sebagai berikut:

- BAB I** : **Pendahuluan** memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : **Gambar Pelayanan OPD** memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, Sumber Daya Aparatur, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Kota Denpasar.
- BAB III** : **Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.** Pada bab ini diuraikan hal-hal sebagai berikut: Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Propinsi Bali, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu strategis.
- BAB IV** : **Tujuan dan Sasaran.** Pada bagian ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kota Denpasar.
- BAB V** : **Strategi dan Arah Kebijakan.** Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam kurun waktu Tahun 2017 – 2021.
- BAB VI** : **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.** Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

- BAB VII** : **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.** Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Memuat indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang dicapai dalam lima tahun sesuai tupoksi OPD dan matriks Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021.
- BAB VIII** : **Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi yaitu:

- a. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

1. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

2. Bidang Perencanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang I
- b. Sub Bidang II
- c. Sub Bidang III

3. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan
 - c. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisa Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - b. Sub Bidang Pemindahtanganan, Monitoring Dan Evaluasi Barang Milik Daerah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
5. Kelompok Jabatan Fungsional



2.1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

A. Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menetapkan program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. melaksanakan konsultasi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
8. menyusun rancangan APBD, Pergeseran APBD, dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembahasan dan penetapan;
9. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

//

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

10. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
11. mengesahkan DPA-PD/PPKD dan DPPA-PD/PPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
12. memberikan pelayanan konsultasi administrasi keuangan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. menetapkan SPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama pemerintahan daerah, dan melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta melaksanakan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
16. menyajikan informasi keuangan daerah, melaksanakan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
17. melaksanakan penyimpanan/penempatan uang daerah, menyiapkan anggaran kas, mengelola/menatausahakan investasi daerah dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
18. menerbitkan SP2D dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
20. melaksanakan kebijakan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai untuk pedoman pelaksanaan tugas;

21. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelola barang milik daerah, melaksanakan koordinasi dan memberikan pelayanan konsultasi administrasi kepada OPD dalam proses perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dan barang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
22. memberikan pertimbangan dan pelayanan administrasi kepada pimpinan dalam rangka perencanaan kebutuhan, penganggaran pengadaan penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan / pemanfaatan, penatausahaan pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindah tangan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
23. melaksanakan perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan membuat laporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
24. melaksanakan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
25. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
26. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
27. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
28. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional sekretariat berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian dilingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberi pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjadi sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota Denpasar dengan perencanaan Badan;
6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
9. melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
10. melaksanakan inventarisasi Aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

11. menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan;
13. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan;
14. mengkompilasi bahan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP);
15. menyusun dan menghimpun Standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
16. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
17. melaksanakan proses administrasi belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan;
18. memberikan pelayanan administrasi, aplikasi dan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
19. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
20. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
21. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
22. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Bidang Perencanaan Anggaran

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Anggaran berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Anggaran sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Anggaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. memberikan pelayanan konsultasi administrasi keuangan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pengadministrasian;
7. merumuskan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tersusunnya APBD dan Perubahan APBD;
8. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
9. melaksanakan pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan APBD Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
10. menyampaikan dan mengikuti proses pembahasan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan pembahasan;
11. menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
12. menyusun Nota Keuangan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
13. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
14. meneliti usulan dan menyusun pergeseran anggaran semua Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;

15. mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama Pemerintahan Daerah dan melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta melaksanakan penagihan piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
16. menyiapkan Rancangan Keputusan Walikota tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penunjukkan Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul SKPD dan SKPKD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
17. menyusun Rancangan Keputusan Walikota tentang penunjukkan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, PPKD, dan kuasa BUD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
18. menyiapkan Rancangan Penunjukkan Pejabat-Pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
19. melaksanakan pembinaan, menyajikan informasi dan sosialisasi kebijakan pengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
20. menyajikan informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dipublikasikan;
21. melaksanakan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
22. menyiapkan anggaran kas dan SPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai pelaksanaan APBD;
23. menyusun standar biaya umum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tercapainya penyusunan APBD;
24. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
25. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dengan rencana yang akan datang;

26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Perencanaan Anggaran terdiri dari:

- Sub Bidang I;
- Sub Bidang II;
- Sub Bidang III;

D. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. menyusun konsep kebijakan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
7. menyusun konsep sistem dan prosedur Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
8. menyusun konsep sistem akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;

9. menerbitkan atau penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
10. mengkoordinasikan pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/ atau pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
11. menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
12. melaksanakan evaluasi pelaksanaan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
13. melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
14. menyusun konsep Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
15. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
16. mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
17. menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
18. menyusun konsep izin Pembukuan Rekening SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
19. menyusun rancangan penetapan uang persediaan bagi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
20. memantau Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;

21. melaksanakan penempatan uang daerah pada Bank yang sehat dan mengkoordinasikan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
22. meneliti dokumen atas bukti penerimaan kas daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai Rekening Kas Umum Daerah;
23. melakukan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran PPKD;
24. pengelolaan utang dan piutang daerah;
25. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek;
26. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
27. melaksanakan standar pelayanan (SP), standar operasional prosedur (SOP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
28. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
29. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan; dan
30. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

- Sub Bidang Kas Daerah;
- Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

E. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aset berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Aset sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Aset sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aset secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
7. menyelenggarakan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
8. menyelenggarakan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
9. menyusun rencana operasional di Bidang Aset Daerah berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
10. menyusun kajian analisa kebutuhan, pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan /keputusan;

11. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah;
12. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan/program pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
13. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD sesuai ketentuan yang berlaku guna terciptanya tertib administrasi aset milik daerah;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Aset dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Aset sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Aset; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:

- Sub Bidang Analisa Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Sub Bidang Pemindahtanganan, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah;
- Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

Jumlah SDM yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sebanyak 130 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 46 orang, dan tenaga kerja non pegawai 84 orang. Adapun latar belakang pendidikan dan golongan, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1
Jumlah Dan Komposisi
PNS dan Non PNS BPKAD Kota Denpasar

NO	SUB UNIT	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	34 Orang
2.	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	19 Orang
3.	BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	54 Orang
4.	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	25 Orang
	TOTAL	132 Orang

Jabatan Struktural Pada BPKAD Kota Denpasar:

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 3 Orang
4. Kepala Sub Bidang : 9 Orang
5. Kepala Sub Bagian : 2 Orang
6. Pelaksana : 116 Orang

Data PNS BPKAD Kota Denpasar berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II.2
JUMLAH DAN KOMPOSISI
PNS BPKAD KOTA DENPASAR
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	Total
1	9	20	-	16	-	46

TABEL II.3
REKAPITULASI PNS BPKAD KOTA DENPASAR
MENURUT GOLONGAN/RUANG

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIId	IIIf	IIIb	IIIa	IIId	IIIf	IIb	IIa	Total
Jumlah (orang)	1	2	4	6	10	10	3	5	3	2	-	46

Adapun tenaga kerja non pegawai yang dipekerjakan sebagai pelaksana administrasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar sebanyak 86 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga administrasi : 78 orang
2. Sekpri : 1 orang
3. Sopir : 3 orang
4. CS : 3 orang
5. Waker : 1 orang

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

TABEL II.4
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Komputer / PC	92 unit
2.	Laptop / Notebook	10 unit
3.	Printer	70 unit
4.	Scanner	5 unit
5.	Filling Besi / Kabinet	36 buah
6.	Brankas	1 buah
7.	Meja Kerja Eselon II	1 buah
8.	Meja Kerja Eselon III	4 buah
9.	Meja Kerja Eselon IV	11 buah
10.	Meja Staf	105 buah

24

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

11.	Meja Counter	1 buah
12.	Kursi Kerja Eselon II	1 buah
13.	Kursi Kerja Eselon III	4 buah
14.	Kursi Kerja Eselon IV	11 buah
15.	Kursi Hadap Eselon II	2 buah
16.	Kursi Hadap Eselon III	8 buah
17.	Kursi Hadap Eselon IV	11 buah
18.	Kursi Kerja Staf	105 buah
19.	Kursi Counter	3 buah
20.	Meja Rapat	1 buah
21.	Kursi Rapat	12 buah
22.	Kursi Tamu	1 set
23.	Sofa Eselon II	1 set
24.	Sofa Eselon III	3 set
25.	Kendaraan Roda Dua	19 unit
26.	Kendaraan Roda Empat	7 unit
27.	Televisi	9 unit
28.	AC	22 unit
29.	Sound System	1 unit
30.	Wireless	1 unit
31.	Papan Pengumuman	4 buah
32.	Telephone	48 buah
33.	Dispenser	6 buah
34.	Alat Pemadam Kebakaran	5 buah
	TOTAL	621 unit/buah/set

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Entitas akuntansi pelaporan keuangan SKPD adalah BPKAD yang merupakan Tipe B yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diundangkan tanggal 9 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai Tahun 2017. BPKAD Kota Denpasar dibentuk hasil penggabungan dari Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar dan Bagian Aset pada Setda Kota Denpasar. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk dan mulai efektif pada Tahun 2017, tentunya capaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan Tahun 2017 - Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Denpasar

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Katagori)	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Opini BPK (WTP)					WTP	-	-	-	-	WTP	-	-	-	-	100%	-	-	-
Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan					90%	-	-	-	-	98,13%	-	-	-	-	109,03%	-	-	-
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah						78,00%	82,52%	82,10%	-	-	78,31%	80,67%	-	-	-	78,31%	97,76%	-
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah						85,87%	95,08%	97,22%	-	-	94,44%	95,56%	-	-	-	94,44%	100,5%	-

Penjelasan tabel diatas :

Bahwa pada indikator kinerja pelayanan BPKAD pada no.1 dicantumkan hanya pada indikator tahun 2017, dikarenakan pencapaian predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Denpasar tidak hanya menjadi bagian kinerja BPKAD semata, namun terdapat peran serta dari OPD lainnya dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik. Untuk tahun 2018 BPKAD Kota Denpasar merevisi / menyempurnakan indikator kinerja menjadi 2 indikator yaitu Opini BPK (WTP) dan Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan, ke 2 (dua) indikator tersebut dalam pelaksanaannya dapat terukur realisasi pencapaiannya. Di tahun berikutnya tahun 2019 terjadi penyempurnaan kembali dalam rangka mengevaluasi indikator kinerja yang tepat dan terukur, sehingga indikator kinerja sasaran BPKAD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Masuk Tabel Landshape



Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD Kota Denpasar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD Kota Denpasar.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah tahun 2019 melakukan perubahan dan penyesuaian dalam menentukan indikator kinerja sasaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tujuan yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Efektif dan Akuntabel” yang didasarkan pada indikator kinerja sasaran : **“Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah”**.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya BPKAD Kota Denpasar memiliki tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, BPKAD Kota Denpasar juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah sewa milik Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan adanya pergantian Kepala Daerah, mengharuskan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dapat mengakomodir Visi dan Misi Walikota terpilih, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga harus menyesuaikan tujuan dan sasaran untuk tahun 2017 - 2021 berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Selain itu dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Denpasar agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kota Denpasar melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada setiap awal triwulan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagai bahan bagi OPD dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
5. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang akan memasuki masa pensiun;
6. Melakukan evaluasi dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan melaksanakan sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kota Denpasar sendiri kepada seluruh OPD;
7. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, baik secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran;
8. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
9. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kota Denpasar sebagai upaya Pemerintah Kota mengamankan aset-aset fasilitas umum dan fasilitas sosial;
10. Penatausahaan aset dan barang milik daerah;
11. Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah.

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka BPKAD Kota Denpasar menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan pelayanan, maka BPKAD Kota Denpasar mengimplementasikan gerakan inovasi yaitu dengan adanya Transaksi Non Tunai. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran seperti : Kartu Kredit, debit, giro dan uang elektronik.

Dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan kebijakan Transaksi Non Tunai yang dilaksanakan di awal Tahun 2018 dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Denpasar No 1 Tahun 2017 untuk seluruh Transaksi Belanja dan pendapatan dengan besaran nominal transaksi 1 juta rupiah keatas dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan BPD Bali Cabang Denpasar selaku pemegang kas daerah Kota Denpasar.

BPD Bali telah menyiapkan sistem aplikasi Transaksi Non Tunai berupa aplikasi Kas Manajemen sistem internet banking dan mobile banking. Ada 3 tahap mekanisme dalam Transaksi Non Tunai yang harus dilalui sampai Transaksi bisa dicairkan dalam bentuk SP2D :

1. Adanya marker yaitu bendahara pengeluaran yang ada di seluruh Perangkat Daerah Kota Denpasar yang membuat amprahan dari dana yang dimaksud, yang kemudian diserahkan kepada Checker untuk diverifikasi;
2. Checker bertugas memverifikasi dokumen pengamprahan, dokumen tersebut diserahkan ke Releaser untuk di ACC;
3. Releaser yang dimaksud adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau sekretaris pada masing-masing Perangkat Daerah. Setelah dokumen pengamprahan di ACC releaser maka dokumen tersebut disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

Setelah SP2D terbit maka dana yang tercantum dalam SP2D ditransfer ke pihak ketiga/rekanan masing-masing Perangkat Daerah. Rekanan masing-masing Perangkat Daerah secara otomatis dapat mengecek baik lewat M-Banking atau rekening mereka masing-masing.

Sampai saat ini layanan Transaksi Non Tunai yang telah memanfaatkan aplikasi M-Banking antara lain pembayaran pajak daerah, pengurusan perijinan dan santunan kematian yang telah terintegrasi dengan program E-Sewakadarma untuk mendukung percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai pembayaran pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah menyumbangkan pembayaran pajak daerah melalui pelayanan M-Banking.

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum mulai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 2017 – 2021, perlu terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Denpasar yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

Isu Strategis/ isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah:

- a. Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan bagian yang terintegrasi antara Peraturan Daerah Kota Denpasar No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 – 2021 sehingga harus sinkron dan sinergi dengan program-program yang merupakan penjabaran visi misi pembangunan Kota Denpasar.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, melalui penyusunan, pelaporan, pengkajian dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.1.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal (SWOT)

Untuk menentukan strategis organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dari suatu Analisis Lingkungan internal

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri:

a. Kekuatan

1. Adanya Kelembagaan yaitu Badan berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2016, pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Adanya Aparatur yang berdedikasi tinggi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Adanya teknologi informasi bidang keuangan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Tersedianya manajemen keuangan berbasis akrual;
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Kelemahan

1. Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan;
2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e- planning dan e-budgeting;
3. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

5. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
8. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masih terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar organisasi itu sendiri:

a. Peluang

1. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas SDM.
2. Perubahan lingkungan global yang menyebabkan munculnya kecenderungan menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatkan kesadaran akan demokratisasi, desentralisasi, dan permasalahan lainnya.
3. Adanya kerja sama antar daerah, propinsi dan kabupaten / Kota

b. Tantangan

1. Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya;
2. Terbatasnya sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
3. Keterbatasan sumber dana pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung seluruh program pembangunan.

3.1.2 Strategi SWOT

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi *Diversifikasi Konsentris* adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- c. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta di dukung tenaga operasional berdedikasi tinggi dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan baik dan akuntabel.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1).

Dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025, visi yang diemban adalah **“DENPASAR KOTA BERBUDAYA DILANDASI TRI HITA KARANA”**.

Kata “Kota Budaya” yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Sesuai dengan **Visi** Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yaitu **“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**, yang diartikan sebagai Denpasar Kota Hidup”. Kota Hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan, inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

Sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 guna mewujudkan Visi Kota Denpasar, yang kemudian lebih lanjut telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali;
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal;
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement);
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan;
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Berdasarkan Misi Kota Denpasar di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi 3 (tiga) yaitu “Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)”.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif

dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara. Tentunya dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar yang telah diuraikan diatas telah mengacu pada Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra BPKAD Kota Denpasar mewajibkan mampu menjabarkan agenda pembangunan nasional, visi dan misi Kementerian, visi dan misi Gubernur Bali, serta mampu menyesuaikan dengan dinamika kebijakan keuangan dan aset daerah yang berkembang. Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kota Denpasar tidak dapat terlepas pula dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang lebih atas, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Telaahan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017-2021 yaitu Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Sebagai penjabaran dari RPJMN 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dengan perumusan visi Kemendagri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integritas Bangsa”. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 Misi. Misi yang menjadi acuan dalam Renstra BPKAD Kota Denpasar adalah Misi 5, yaitu : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik”.

Dalam menelaah Renstra ini tidak terlepas pula mengacu pada Renstra Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Visi Kementerian Keuangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk Tahun 2015-2019 adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia.

2. Misi Kementerian Keuangan

- 2.1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- 2.2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- 2.3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- 2.4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- 2.5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Dalam mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Dan tidak terlepas pula pada sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, disebutkan 9 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita). Salah satu agenda dalam Nawa Cita yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPKAD Kota Denpasar adalah Nawa Cita kedua, yaitu : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya”.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sesuai Bab V Perubahan Perda Provinsi Bali RPJMD 2013-2018 adalah “BALI MANDARA” Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Perwujudan visi pembangunan Provinsi Bali jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. BPKAD Provinsi Bali menjalankan Misi 1: Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju, dan Modern. Tujuan RPJMD yang dijabarkan oleh BPKAD Provinsi Bali adalah “Meningkatkan

mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik, dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa". Tujuan tersebut dijabarkan kembali dalam sasaran "Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)".

Dikaitkan dengan Visi dan Misi Walikota yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, Misi Kemendagri, Kementerian Keuangan maupun misi Gubernur Bali tersebut masih relevan dengan Visi dan Misi Walikota yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi Walikota yang masih relevan dengan Misi Kemendagri, Kementerian Keuangan maupun Misi Gubernur Bali adalah Misi 3, yaitu **"Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement)"**

Dengan menelaah visi, misi, dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, diharapkan dapat dijadikan telaahan untuk menentukan visi, misi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar. Sehingga seluruh kebijakan yang diambil 5 (lima) tahun ke depan dapat selaras dengan visi, misi dan kebijakan pemerintahan Kemendagri dan Provinsi Bali.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas yaitu 31,42 km² (24,62 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,85 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,16 km² (17,36 persen).

Kota Denpasar secara topografi berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2 persen) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0-2% ke arah Selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2-8%.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1: 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Batuan vulkanik kuarter menutupi sekitar 70% wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan-Bratan dan gunung api Batur.

Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 juga telah mengidentifikasi kawasan rawan bencana yaitu kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana alam terdiri dari 4 (empat) kawasan seperti diuraikan di bawah ini:

1. Kawasan rawan banjir.
2. Kawasan rawan tsunami.
3. Kawasan rawan abrasi pantai.
4. Kawasan rawan intrusi air laut.

Berdasarkan identifikasi tersebut dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKAD Kota Denpasar berperan dalam mengalokasikan anggaran pendapatan daerah yang terbatas pada anggaran belanja program dan kegiatan SKPD untuk mendukung pengembangan kawasan agar membantu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu anggaran belanja juga perlu diprioritaskan untuk menanggulangi kawasan rawan bencana alam guna meminimalisir dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasakan masyarakat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah aspek kesejahteraan masyarakat yang fokus pada peninjauan terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan informasi utama dan landasan penting dalam proses perencanaan. Isu ini dirumuskan berdasarkan permasalahan yang muncul dikaitkan dengan fakta dan situasi di daerah. Isu-isu tersebut kemudian menjadi bahan utama dalam penyusunan Renstra SKPD sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat didasarkan prioritas kebutuhan yang telah mempertimbangkan aspek resiko sosial yang mungkin ditimbulkan pada pelaksanaannya.

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BPKAD Kota Denpasar adalah *“Masih perlu ditingkatkannya kualitas pengelola keuangan dan barang milik daerah”*, hal ini dibuktikan dengan hal-hal yang terurai yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
2. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Kota Denpasar rata-rata masih di bawah 90%;
3. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kota Denpasar karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
5. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
6. Belum optimalnya tugas pokok Tim, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta SDM dan kompetensi anggota/Tim masih rendah;
7. Adanya perubahan regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan sehat. Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu kunci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam hal ini perlu adanya upaya meningkatkan keberhasilan BPKAD Kota Denpasar melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dengan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi. Ini sejalan dengan Visi Misi Walikota menjadikan terwujudnya Denpasar sebagai kota cerdas, inovasi, dinamika, dan kreasi serta mengedepankan SDM berkualitas, berdaya saing dan peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEK. Melalui pengembangan SDM yang andal dan berdaya saing ini sistem teknologi BPKAD Kota Denpasar ingin memudahkan akses masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pengelolaan sistem keuangan yaitu dengan mengimplementasikan Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai Pemerintah Kota Denpasar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan.

Visi merupakan wawasan dan cara pandang (*vision du mont*) baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Pada dasarnya didalam visi telah mengandung misi yang diwujudkan. Karena itu misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan ke arah yang ditetapkan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar guna mencapai visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 : **“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**, penjabaran lebih kongkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021. Dalam rangka merealisasikan misi maka perlu dirumuskan tujuan. Sebagaimana tujuan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yaitu: “Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah terurai dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 diturunkan dalam tujuan dan sasaran BPKAD Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Efektif dan Akuntabel

- Sasaran :**
- 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- Indikator Kinerja : 1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*
2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah



Masuk Tabel Landscape



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, yang dalam pencapaiannya mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi pembangunan ini lebih lanjut dijabarkan menjadi 33 (tiga puluh tiga agenda pembangunan). Berdasarkan 33 agenda pembangunan Kota Denpasar, BPKAD Pemerintah Kota Denpasar menetapkan strategi sesuai dengan tupoksinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional;
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan bagaimana rumusan strategi terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan dalam bentuk prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu.

Penetapan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Denpasar tidak terlepas dari 33 agenda prioritas pembangunan, yaitu:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.
3. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas

Adapun arah kebijakan BPKAD, sebagai berikut:

1. Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, analisa standar biaya dan standar satuan harga;
2. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah;
6. Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota tepat waktu dan sesuai sistem akuntansi Pemerintah.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Kota Denpasar dalam rangka membenahi sistem manajemen keuangan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kota Denpasar dijabarkan pada tabel berikut :

Masuk Tabel Landschape



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Rencana program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana Program tersebut adalah:

1. Program Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan jati diri pegawai dengan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Namun penganggaran program ini dari tahun 2019 dipertimbangkan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Denpasar dengan pembinaan pegawai. Dengan demikian anggaran sebagaimana dimaksud, telah diarahkan dan dianggarkan pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini bertujuan untuk mengetahui pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kota Denpasar.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan keuangan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk dapat terlaksananya sistem pelaporan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel.

5.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Kegiatan ini dari Tahun 2019 telah diarahkan menjadi kegiatan pada BKPSDM Kota Denpasar)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Kepribadian Aparatur
- Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Tahun 2019 kegiatan ini diarahkan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

- Penyusunan Analisa Standar Belanja
- Penyusunan Standar Satuan Harga
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Implementasi Sistem Keuangan Daerah
- Implementasi SIMGAJI (Kegiatan ini dari tahun 2019 telah dijadikan satu dengan kegiatan Implementasi Sistem Keuangan Daerah)
- Penatausahaan Kas Daerah
- Penyusunan Standar Biaya Jasa
- Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah
- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran
- Penatausahaan Kas Daerah (Kegiatan ini dari Tahun 2019 telah diarahkan ke Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan)

Perlu diuraikan pula bahwa pada Tahun 2020 terdapat beberapa program / kegiatan yang diefisiensi dan dialihkan ke program / kegiatan yang efektif. Kegiatan-kegiatan yang tercantum di Tahun 2020 ini sesuai hasil penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disarankan untuk mengefisiensikan beberapa kegiatan yang hanya mencakup belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, dan belanja perjalanan dinas digabungkan dengan kegiatan yang bersifat rutin, yaitu diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang diarahkan belanjanya pada Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
 - Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS);
- 2) Kegiatan Penatausahaan Kas Daerah diarahkan belanja pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran, dikarenakan masih pada program yang sama yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dari penggabungan beberapa kegiatan tersebut diatas hanya diarahkan proses pengadministrasiannya saja, namun di dalam pelaksanaannya masih menjadi tugas pokok dan fungsi bidang-bidang yang menangani kegiatan tersebut.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai keberhasilan BPKAD Kota Denpasar untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi finansial dan inovasi dalam hal transaksi keuangan melalui layanan Transaksi Non Tunai. BPKAD Kota Denpasar merealisasikan layanan Transaksi Non Tunai tersebut dengan mencantumkan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan dalam mensosialisasikan pengimplementasian Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai Pemerintah Kota Denpasar direalisasikan dalam bentuk kegiatan Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Masuk Tabel Landscape



BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR**

7.1 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV diatas. Selanjutnya pada bab ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2021.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

(1)	(2)	Kondisi						Kondisi
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	WTP	-	-	-	WTP
2	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	-	-	90%	-	-	-	90%
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	78,00%	82,52%	82,10%	82,10%
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	85,87%	95,08%	97,22%	97,22%

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab atas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan / atau jasa yang disediakan (output).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada BPKAD Kota Denpasar.

Secara umum laporan keuangan yang disusun dan mendapatkan Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan katagori WTP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai PPKD dan BUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan dalam hal ini BPK bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko salah saji dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BAB VIII

PENUTUP


Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar untuk mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung ke arah yang lebih baik. Dan memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam program serta kegiatan dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2017-2021.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan mempertegas posisi dan peranan sektor keuangan dan aset dalam pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan apabila dilakukan melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan dan kesungguhan dengan dedikasi yang tinggi segenap komponen dan aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BPKAD
KOTA DENPASAR

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA



 Jalan Gatot Subroto VI E No. 2 Denpasar

 (0361) 9077878

 keuangan.denpasar@gmail.com

 www.bpkad.denpasarkota.go.id

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

BPKAD
KOTA DENPASAR

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA

